



**PUTUSAN**

Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erwin Sudriyah Yohantiningasih
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 42/26 April 1979
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. S. Supriadi VI No. 2385 RT.010 /RW.006 Kel. Sukun Kec. Sukun Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Erwin Sudriyah Yohantiningasih ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum “Biro Bantuan Hukum LEMBAGA KONSULTASI dan MEDIASI MASYARAKAT MALANG “LK3M” yang beralamat kantor Jalan Tuntang No. 80 Malang, untuk bertindak sebagai Penasehat Hukum bagi terdakwa Erwin Sudriyah Yohantiningasih berdasarkan surat penetapan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN Mlg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ERWIN SUDRIYAH YOHANTININGSIH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Tanpa hak atau Melawan Hukum menjual atau Menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERWIN SUDRIYAH YOHANTININGSIH**, dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN) TAHUN DAN 3 (TIGA) BULAN** dipotong masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi hukuman Penjara selama **3 (TIGA) BULAN**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merek Sony warna hitam no sim 085850451434
  - 1 (satu) kartu ATM BCADirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dihukum dengan seadil-adilnya dengan pertimbangan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
2. Selama dipersidangan bersikap baik dan sopan sehingga tidak mengganggu jalannya persidangan ;
3. Berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya ;
4. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa **ERWIN SUDRIYAH YOHANTININGSIH**, pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021, sekitar pkl. 16.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Jl. S. Supriadi VI No. 2385 RT.010/RW. 006 Kel. Sukun Kec. Sukun Kota Malang tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, ia terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu Narkotika jenis Metamfetamina atau shabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar pkl. 15.05 WIB, terdakwa dihubungi oleh saksi Adis Junaedi (Penuntutan terpisah) dengan cara saksi Adis Junaedi menelpon terdakwa untuk memesan narkotika jenis metamfetamina atau biasa disebut shabu sebanyak 1 (satu) klip plastic kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari itu juga pada sekitar pkl. 16.15 WIB, saksi Adis Junaedi lalu ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. S. Supriadi VI No. 2385 RT.010/RW. 006 Kel. Sukun Kec. Sukun Kota Malang untuk membeli shabu dari terdakwa.
- Bahwa saat terdakwa dan saksi Adis Junaedi bertemu lalu saksi Adis Junaedi membeli shabu sebanyak 1 (satu) klip plastic kecil dari terdakwa , saksi Adis Junaedi memberikan uang pembelian shabu kepada terdakwa sebanyak Rp. 200.000,-
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Maulana alias Lana (DPO) yang berada di LP lowokwaru , terdakwa mengenal Maulana alias Lana dari aplikasi facebook (FB), kemudian terdakwa diberi nomor HP oleh Maulana alias Lana untuk memesan shabu
- Bahwa terdakwa sudah 3 kali membeli shabu dari Maulana alias Lana yaitu pertama pada tanggal 15 Desember 2020, terdakwa membeli 1 klip plastic berisi narkotika Golongan I jenis metamfetamina/shabu, kedua pada tanggal 27 Desember 2020, sebanyak 1 klip plastic berisi narkotika Golongan I jenis metamfetamina/shabu dan ketiga pada tanggal 08 Januari 2021 sebanyak 1 klip plastic berisi narkotika Golongan I jenis metamfetamina/shabu.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga sudah 3 kali menjual shabu kepada saksi Adis Junaedi yaitu pertama pada tanggal 15 Desember 2020, terdakwa menjual 1 klip plastic berisi narkotika Golongan I jenis metamfetamina/shabu, kedua pada tanggal 27 Desember 2020, sebanyak 1 klip plastic berisi narkotika Golongan I jenis metamfetamina/shabu dan ketiga pada tanggal 08 Januari 2021 sebanyak 1 klip plastic berisi narkotika Golongan I jenis metamfetamina/shabu.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa menjual shabu kepada saksi Adis yaitu terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,-/ paket shabu yang dijual, uang keuntungan penjualan shabu digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi terkait untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis metamfetamina atau shabu, terdakwa bukanlah tenaga medis dan peneliti .
- Bahwa hasil pengukuran terhadap narkotika jenis metamfetamina/shabu milik saksi Adis Junaedi yang merupakan shabu yang dijual terdakwa ke Adis, hasil penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian, hasil penimbangan berat kotor/berat bersih 1 bungkus plastic berisi barang bukti narkotika golongan I jenis metamfetamina/shabu berat 0,26/0,06 gram, 1 bungkus plastik klip berisi barang bukti sample pemeriksaan laboratorium forensic berupa narkotika golongan I jenis Metamfetamina/Shabu berat 0,27/0,04 gram
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00729/NNF/2021, tanggal 28 Januari 2021 terhadap barang bukti Narkotika milik Adis Junaedi diperoleh hasil pemeriksaan , yang dilakukan oleh Pusat

Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sebagai berikut :

Nomor barang bukti 01531/2021/NNF hasil pemeriksaan uji Pendahuluan

(+) positif narkotika Uji konfirmasi (+) positif metamfetamina

Kesimpulan :

01531/2021/NNF seperti tersebut dalam (l) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

--- Perbuatan terdakwa tersebut adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. AGUS ABADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama RANDY KUSUMA AFFANDI dan tim ;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 wib di rumahnya di Jl. S. Supriadi VI No. 2385 Kel. Sukun Kec. Sukun Kota Malang ;
- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap Adis Junaedi dan diperoleh keterangan kalau Adis Junaedi mendapatkan shabu dari terdakwa dengan cara datang ke rumah terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) buah handphone merk SONY warna hitam SIM Card terpasang 085850451434 dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019007529381171 ;
- Bahwa peran terdakwa adalah menjual shabu ke Adis Junaedi sebanyak 1 poket seharga Rp. 200.000,- ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa telah 3 kali menjual shabu ke Adis Junaedi ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapat shabu dari Lana yang berada di Lapas dan terdakwa mentransfer uangnya untuk membeli shabu ke Lana. Selanjutnya terdakwa mendapatkan shabu dengan cara diranjau ;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,- / poket;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

**2. ADIS JUNAEDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli shabu dari terdakwa ;
- Bahwa saksi membeli shabu dari terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 15.05 wib sebanyak 1 klip kecil dengan harga Rp. 200.000,- ;
- Bahwa saksi telah 3 kali membeli shabu dari terdakwa ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari teman kalau terdakwa menjual shabu ;
- Bahwa saksi sudah menyerahkan uang pembelian shabu ke terdakwa ;
- Bahwa terhadap barang bukti benar shabu yang telah dibeli dari terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

**3. RANDY KUSUMA AFFANDI, SE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama RANDY KUSUMA AFFANDI dan tim ;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 wib di rumahnya di Jl. S. Supriadi VI No. 2385 Kel. Sukun Kec. Sukun Kota Malang ;
- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap Adis Junaedi dan diperoleh keterangan kalau Adis Junaedi mendapatkan shabu dari terdakwa dengan cara datang ke rumah terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) buah handphone merk SONY warna hitam SIM Card terpasang 085850451434 dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019007529381171 ;
- Bahwa peran terdakwa adalah menjual shabu ke Adis Junaedi sebanyak 1 poket seharga Rp. 200.000,- ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa telah 3 kali menjual shabu ke Adis Junaedi ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapat shabu dari Lana yang berada di Lapas dan terdakwa mentransfer uangnya untuk membeli shabu ke Lana. Selanjutnya terdakwa mendapatkan shabu dengan cara diranjau ;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,- / poket;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 18.30 wib di rumah nya Jl. S. Supriadi VI No. 2385 Kel. Sukun Kec. Sukun Kota Malang ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi karena telah menjual shabu ke Adis Junaedi ;
- Bahwa terdakwa telah 3 kali menjual shabu ke Adis Junaedi ;
- Bahwa harganya Rp. 200.000,- per paket ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari LANA ;
- Bahwa LANA sekarang berada di Lapas Lowokwaru Malang ;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan shabu dari LANA adalah diranjau ;
- Bahwa cara terdakwa membayar ke LANA dengan transfer ke BCA ;
- Bahwa cara memesan shabu dengan LANA berkomunikasi melalui HP ;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp. 50.000,- per paket ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk SONY warna hitam SIM Card terpasang 085850451434 ;
- b. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019007529381171 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 18.30 wib di rumah nya Jl. S. Supriadi VI No. 2385 Kel. Sukun Kec. Sukun Kota Malang ;
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi karena telah menjual shabu ke Adis Junaedi ;
- Bahwa terdakwa telah 3 kali menjual shabu ke Adis Junaedi ;
- Bahwa terdakwa menjual seharga Rp. 200.000,00 per paket ;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa menjual shabu kepada saksi

Adis sebesar Rp. 50.000,-/ paket shabu yang dijual ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi terkait untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis metamfetamina atau shabu, terdakwa bukanlah tenaga medis dan peneliti;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pengukuran terhadap narkoba jenis metamfetamina/shabu milik saksi Adis Junaedi yang merupakan shabu yang dijual terdakwa ke Adis, hasil penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian, hasil penimbangan berat kotor/berat bersih 1 bungkus plastik berisi barang bukti narkoba golongan I jenis metamfetamina/shabu berat 0,26/0,06 gram, 1 bungkus plastik klip berisi barang bukti sample pemeriksaan laboratorium forensic berupa narkoba golongan I jenis Metamfetamina/Shabu berat 0,27/0,04 gram ;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00729/NNF/2021, tanggal 28 Januari 2021 terhadap barang bukti Narkoba milik Adis Junaedi diperoleh hasil pemeriksaan, yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sebagai berikut :

Nomor barang bukti 01531/2021/NNF hasil pemeriksaan uji Pendahuluan (+) positif narkoba Uji konfirmasi (+) positif metamfetamina  
Kesimpulan :

01531/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Bahwa pengertian setiap orang disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana. Bahwa terdakwa **ERWIN SUDRIYAH YOHANTININGSIH** yang dihadapkan di persidangan ini dengan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum, maka terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah **ERWIN SUDRIYAH YOHANTININGSIH** sebagai pelaku dari perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan dan terdakwa telah membenarkan bahwa Identitas dalam surat Dakwaan tersebut adalah benar identitas diri terdakwa sehingga tidak terjadi Error In Persona.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur **"setiap orang"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum yang di maksud adalah dalam melakukan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dilakukan tanpa disertai ijin (legalitas) sesuai dengan prosedur perijinan sebagaimana diatur dalam undang-undang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti yang ada, serta diakui oleh terdakwa sendiri bahwa telah terjadi tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa **ERWIN SUDRIYAH YOHANTININGSIH** sekira pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 15.05 wib sebanyak 1 klip kecil dengan harga Rp. 200.000,- terdakwa telah menjual shabu kepada **ADIS JUNAEDI** di rumah terdakwa dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum"** telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Unsur sebagaimana tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu elemennya telah terpenuhi dan terbukti, maka unsur sebagaimana tersebut diatas dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah. Berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021, bertempat di Jl. S. Supriadi VI No. 2385 RT.010/RW. 006 Kel. Sukun Kec. Sukun Kota Malang tepatnya di rumah terdakwa .
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian karena telah menjual shabu kepada saksi Adis Junaedi.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar pk. 15.05 WIB, terdakwa dihubungi oleh saksi Adis Junaedi dengan cara saksi Adis Junaedi menelpon terdakwa untuk memesan narkoba jenis metamfetamina atau biasa disebut shabu sebanyak 1 (satu) klip plastic kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada hari itu juga pada sekitar pk. 16.15 WIB, saksi Adis Junaedi lalu ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. S. Supriadi VI No. 2385 RT.010/RW. 006 Kel. Sukun Kec. Sukun Kota Malang untuk membeli shabu dari terdakwa.
- Bahwa saat terdakwa dan saksi Adis Junaedi bertemu lalu saksi Adis Junaedi membeli shabu sebanyak 1 (satu) klip plastic kecil dari terdakwa , saksi Adis Junaedi memberikan uang pembelian shabu kepada terdakwa sebanyak Rp. 200.000,-
- Bahwa benar terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Maulana alias Lana yang berada di LP lowokwaru , terdakwa mengenal Maulana alias Lana dari aplikasi facebook (FB), kemudian terdakwa diberi nomor HP oleh Maulana alias Lana untuk memesan shabu
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu dari maulana , shabu diranjau (ditaruh disuatu tempat) terdakwa mengambil shabu kemudian menjual shabu tersebut setelah itu mentransfer uang penjualan ke maulana melalui rekening BCA.
- Bahwa benar terdakwa sudah 3 kali memperoleh shabu dari Maulana alias Lana sejak Desember 2020 dan terdakwa juga sudah 3 kali menjual shabu kepada saksi Adis Junaedi sejak Desember 2020, terakhir saat terdakwa dan Adis Junaedi ditangkap.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa menjual shabu kepada saksi Adis yaitu terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,-/ paket shabu yang dijual, uang keuntungan penjualan shabu digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
- Hasil pengukuran terhadap narkoba jenis metamfetamina/shabu milik saksi Adis Junaedi yang merupakan shabu yang dijual terdakwa ke Adis , hasil penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian , hasil penimbangan berat kotor/berat bersih 1 bungkus plastic berisi barang bukti narkoba golongan I jenis metamfetamina/shabu berat 0,26/0,06 gram, 1 bungkus

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastic klip berisi barang bukti sample pemeriksaan laboratorium forensic berupa narkoba golongan I jenis Metamfetamina/Shabu berat 0,27/0,04 gram

- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00729/NNF/2021, tanggal 28 Januari 2021 terhadap barang bukti Narkoba milik Adis Junaedi diperoleh hasil pemeriksaan , yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sebagai berikut :

Nomor barang bukti 01531/2021/NNF hasil pemeriksaan uji Pendahuluan (+) positif narkoba Uji konfirmasi (+) positif metamfetamina  
Kesimpulan :

01531/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Fakta ini diperkuat oleh Keterangan terdakwa **ERWIN SUDRIYAH YOHANTININGSIH** dan petunjuk, yang semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur **"menawarkan untuk dijual, mejual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merek Sony warna hitam no sim 085850451434
- 1 (satu) kartu ATM BCA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belaku sopan selama persidangan
- Terdakwa adalah ibu rumah tangga dan masih dibutuhkan untuk merawat anak-anaknya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ERWIN SUDRIYAH YOHANTININGSIH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **ERWIN SUDRIYAH YOHANTININGSIH** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merek Sony warna hitam no sim 085850451434
  - 1 (satu) kartu ATM BCA

## Dirampas untuk Dimusnakan

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN, tanggal 2 AGUSTUS 2021 oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Budi Prayitno, S.H., M.H., Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 9 AGUSTUS 2021 secara video conference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDYATMOKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Susi E Akerina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WIDYATMOKO, S.H